



P U T U S A N

Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun II Sappoang (belakang Kantor Desa Patampanua) Desa Patampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Pengugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat dan Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Pwl tanggal 5 November 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Januari 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/II/2008, tertanggal 1 November 2021;

Hal.1 dari 16 hal. Put. No. 660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Katapang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selama 10 tahun 8 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. ANAK, umur 12 tahun

4.2. ANAK, umur 9 tahun

Dan kini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:

5.1. Tergugat sering mabuk – mabukan dan bahkan Tergugat mengumpulkan teman-teman Tergugat minum-minuman keras di rumah Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat menasehati Tergugat Tergugat malah marah dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat,

5.2. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

6. Bahwa pada bulan September 2018 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah karena anak Penggugat dan Tergugat menangis bahkan Tergugat mengancam Penggugat akan dibunuh menggunakan senjata tajam sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa jiwa Penggugat terancam;

7. Bahwa kini antara dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan;

8. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakimsegera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri** di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi dan mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator dengan menunjuk hakim mediator Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., bahwa sesuai laporan hasil mediasi tanggal 30 November 2021, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 1, posita angka 2, posita angka 4 dan posita angka 7;



- bahwa mengenai posita angka 3, benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun terkadang juga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 tidak benar, karena:
 - Pada tahun 2017, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat betul pernah minum minuman keras tetapi tidak pernah terjadi masalah antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Tergugat sering memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar bulan September 2018 Tergugat dan Penggugat bertengkar, tidak pernah ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang atas suruhan paman Penggugat agar Penggugat takut kepada Tergugat, tetapi kejadiannya jauh sebelum tahun 2018. Benar pada bulan September 2018, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman, tetapi bukan karena pertengkaran, melainkan Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Waita (TKW), Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja dan waktu itu Penggugat pamit baik-baik kepada Tergugat bahkan Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat ke terminal Wonomulyo;
- Bahwa mengenai posita 7, Tergugat membenarkan telah berpisah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun 2 bulan, namun 1 (satu) tahun setelah Penggugat menjadi TKW di Arab Saudi komunikasi Tergugat dengan Penggugat masih baik dan bahkan Tergugat sering menelepon Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat tidak pernah dirukunkan, Tergugat sendiri yang pernah mengirim SMS kepada Penggugat, menyuruh Penggugat pulang dari Arab Saudi;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa diperbaiki;



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repilk yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas jawaban Tergugat mengenai posita 3 Penggugat membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat atas dalil posita angka 5, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan bahwa andaikata Tergugat laki-laki yang bertanggung jawab, pasti Tergugat melarang Penggugat ke Arab Saudi, tetapi Tergugat tidak melarang Penggugat pergi ke Arab Saudi;
- Bahwa mengenai jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat posita 6, tidak benar, karena paman Penggugat sudah lama meninggal dunia lalu Tergugat mengancam Penggugat dan pada waktu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pergi menjadi TKW di Arab Saudi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar Tergugat pernah meng SMS Penggugat agar ia Kembali dari Arab Saudi;
- Bahwa menurut Penggugat, rumah tangganya dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi buku duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/II/2008 tertanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P. ;

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Sappong, Desa Patampanua, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx



xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Katapang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 10 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada waktu tinggal bersama hidup rukun, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan parang sehingga membuat Penggugat takut dan sakit hati kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pernah Penggugat datang ke rumah saksi sekitar jam 10 malam, Penggugat menangis dan mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar dan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang sehingga Penggugat lari ke rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Penggugat pulang ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, namun pada bulan September 2018 (satu minggu setelah Tergugat mengancam Penggugat dengan parang), Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pergi menjadi TKW ke Arab Saudi sehingga berpisah tempat kediaman dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- Bahwa Penggugat Kembali dari Arab Saudi sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sepulang dari Arab Saudi, Penggugat tidak pulang ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat pulang ke rumah keluarganya di Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 5, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun I Dakka, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun Katapang, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 10 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan terggat pada waktu tinggal bersama hidup rukun, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan parang sehingga membuat Penggugat takut dan sakit hati kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sering curhat melalui telephone kepada saksi sewaktu saksi dan Penggugat sama-sama bekerja di Riyad Arab Saudi, sekitar enam bulan Penggugat di Aab Saudi, Saksi menelephone Penggugat dan menanyakan kepada Penggugat kenapa Penggugat pergi menjadi TKW di Riyadh, Arab Saudi? Padahal anak-anak Penggugat masih kecil, lalu Penggugat menceritakan bahwa karena Penggugat telah diancam oleh Tergugat dengan Parang dan tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat berangkat menjadi TKW karena saksi lebih dahulu berangkat ke Arab Saudi, saya diinformasikan oleh tetangga Penggugat bahwa Penggugat juga pergi menjadi TKW di Arab Saudi, jadi saya mencari-cari informasi agar dapat berhubungan lewat hand phone dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan Penggugat pulang dari Arab Saudi, namun sekitar bulan Oktober 2021, Penggugat menelephone saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat telah Kembali dari Arab Saudi dan berada di rumah orang tuanya di Kendari;
- Bahwa ketika Penggugat kembali dari Arab Saudi, Penggugat Kembali ke rumah orang tuanya di Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;



Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator yang bernama Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I.,M.H,melalui laporan Mediator nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 30 November 2021, ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak yang berperkara, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian disangkal/dibantah oleh Tergugat :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah ;
- Bahwa pada waktu Penggugat kawin dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tegugat berstatus perjaka
- Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang disangkal/dibantah oleh Tergugat :

- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017, Tergugat mengakui sering minum minuman keras, namun tidak pernah terjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada bulan September 2018 Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat berpisah dengan Tergugat karena bertengkar dengan Tergugat, tetapi Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat karena Penggugat menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;
- Bahwa tidak benar tidak pernah dirukunkan, karena Tergugat sendiri pernah meng SMS Penggugat agar Penggugat kembali dari Arab Saudi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal telah berjalan 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara a quo adalah bidang perkawinan (*lex specialis*) yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani untuk mengajukan bukti-bukti untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata yang menegaskan "setiap orang yang

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Majelis Hakim, kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, Tergugat tidak mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ia mengakui telah terjadi pisah tempat kediaman selama 3 tahun 2 bulan, tetapi bukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, melainkan karena Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P. dan dua orang saksi di persidangan, dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ;.

Menimbang, bahwa bukti P. telah bermeteri cukup dan telah dicap pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 10 Tahun 2020 Tentang bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti surat tersebut berupa fotokopi, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang menegaskan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sesuai dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa saksi St. Maryam binti Mangoli dan saksi SAKSI 5, keduanya sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi St. Maryam binti Mangoli mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan parang, sehingga Penggugat takut dan sakit hati, adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar sendiri hanya disampaikan oleh Penggugat, namun keterangan saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu ketengan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kuna binti Sayadi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan parang, sehingga Penggugat takut dan sakit hati, adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar sendiri hanya disampaikan oleh Penggugat, namun keterangan saksi mengenai Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu ketengan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.,

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan parang sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan dalam perpisahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat pergi menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa Penggugat pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman tidak pernah ada upaya dari orang lain untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, sehingga disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada



harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa salah satu faktor langgengnya sebuah rumah tangga adalah karena adanya keinginan suami dan istri untuk membangun rumah tangganya, namun dalam hal ini Penggugat sebagai istri tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, bahkan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقه

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Younto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam retus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Miladiah bertepatan tanggal 17 Jumadilawal 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami
Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis,
Wawan Jamal S.H.I., dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.660/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal S.H.I.,
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp760.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp380.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)